

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR berdasarkan ketentuan UUD 1945. Hak angket sendiri merupakan hak DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan ini, terlihat subjek dari hak angket tersebut.

KPK merupakan lembaga yang lahir setelah reformasi. Maraknya korupsi yang terjadi dimasa orde baru mendorong pemberntukan KPK. KPK sendiri merupakan lembaga baru yang ada karena peritah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari UU KPK, terlihat bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekausaan manapun.

Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK lebih mengutamakan proses politik daripada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Ini terlihat dari wacana awal penggunaan angket karena penolakan KPK dalam membuka rekaman BAP Kasus KTP-el dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR.

padahal Rekaman BAP tersebut adalah salah satu proses penyelidikan yang dilakukan KPK, dan dalam proses penyelidikan tersebut KPK haruslah independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. selain itu, pelaksanaan dari proses hak angket tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pengaturan dalam UU MD3, sehingga pelaksanaan tersebut dapat dikatakan bermasalah dan perlu ditinjau kembali penggunaannya kembali

Menjadikan KPK sebagai objek dan subjek angket karena alasan KPK merupakan pelaksana dari undang-undang akan berdampak pada lembaga lain kedepannya. Mengingat bahwa selain KPK, lembaga-lembaga di Indonesia juga banyak dibentuk berdasarkan undang-undang. Sedangkan menempatkan KPK sebagai lembaga yang berada dibawah domain eksekutif menjadikan frasa “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” dalam UU KPK menjadi tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan hak angket DPR terhadap KPK tidak sah dan perlu ditinjau kembali penggunaannya. Karena dalam proses penggunaan, objek angket, dasar hukum pengajuan angket banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang ingin disampaikan penulis yaitu :
Terkait dengan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, sebaiknya lebih mengutamakan proses penerapan penggunaan regulasi hukum dibandingkan

proses politik semata. Selain itu, DPR sebaiknya melakukan perubahan terhadap UU MD3 terkait hak angket ini. Penyempurnaan hak angket DPR ini agar kedepannya dapat dihindari multi-interpretasi norma yang ada.

